


**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN YANG DILAKSANAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

**REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh :

**RATIH ANDHIKA WINDY PRASADI**

No. Mahasiswa : 08410078

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**


**2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN YANG DILAKSANAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 30 April 2012



البعثة الإسلامية الأندلسية

Yogyakarta, 26 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Mahsyud Asyhari, SH.M.Kn.)

NIP/NIK.

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN  
YANG DILAKSANAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran  
pada tanggal 30 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 April 2012

**Tim Penguji**


1. Ketua : Dr. S. F. Marbun , SH. M.Hum
2. Anggota : Masyhud Asyhari, SH, M.Kn
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, SH, M.Ag

**Tanda Tangan**



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**(Dr. Rusli Muhammad, SH, MH)**  
NIP. 19540612.198403.1.001

## **MOTTO**

*Setiap kegagalan akan menghasilkan semangat baru,  
setiap semangat baru akan menghasilkan niat,  
setiap niat yang disertai dengan usaha merupakan kunci dari keberhasilan kelak*



*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Papa tercinta Didik Heru P. Adi, SH.,MH dan Mama tercinta Wilujeng Eryanie yang telah mengantarkan dan mengajarkan pada ku jalan kehidupan dan dengan jerih payahnya menunjukkan arti sebuah usaha, niat, dan keberhasilan*
- *Kedua adikku, Grady A.P dan Kireina H.A.P yang selalu memberikan dukungan padaku*
- *Para sahabat dan teman – teman yang selalu ada memberikan dukungan*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikn rahmat, hidayah , serta petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan Berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia “ .

Tugas akhir ini penulis selesaikan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ( S1 ) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menemukan hambatan dan kesulitan walaupun penulis berusaha menyelesaikannya dengan baik. Namun demikian,berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan yang penulis alami dapat diselesaikan, dan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini,penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu , mendukung, dan membimbing sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik, ucapan banyak terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya kepada makhluk ciptaan-Nya baik di dunia maupun di akhirat, begitu pula kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, papa Didik Heru P. Adi, SH. MH dan mama Wilujeng Eryanie yang selalu mendukung dan mengarahkan. Juga kedua adik Grady A.P dan Kireina Hana A.P yang selalu memberikan semangat.
3. Bapak Rusli Muhammad,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Mahsyud Asyhari, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membantu dan membimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhammad Abdul Kholiq,SH.M.Hum selaku dosen pembimbing akademik dan bapak Karnen selaku pendamping DPA
6. Teman-teman sebimbingan Bapak Masyhud, Ifa, Adit, Dody, Dendy, Reza, Lidya, Tika, Agi terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Kerabat D' Unlimited, Ucok, Ucik, Ricky, Ria, Tommy, Aldy, Jodi, Nicko, Kiki, terima kasih atas dukungan kalian, kalian bukan hanya sahabat tapi akan selalu menjadi kerabat . Terima kasih telah menorehkan cerita baru di setiap harinya.
8. Teman-teman kuliah seperjuangan, kalian yang selalu menemani dan memberi semangat dalam perjalanan kuliah.

9. Teman-teman KKN Merapi Unit 28, Nissa, mz Wira, Aa' Ari, Kak Yudha, Intan, mz Utha, Fuad, mbak Dilla, mbak Gadiz, mz Mamet, kalian teman seperjuangan yang memberi kenangan begitu banyak dan berarti sehingga kita bisa saling belajar dan bersosialisasi bersama.
10. Seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih karena tanpa dukungan kalian, Tugas Akhir ini tidak akan selesai.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk Tugas Akhir ini sehingga dapat berguna untuk ke depannya. Dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta , 3 April 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	.v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	15
F. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.....	20
A. Sejarah Ringkas Keimigrasian di Indonesia .....	20
B. Pencegahan dan Penangkalan .....	29
a. Pencegahan.....	29



b.Penangkalan.....	38
BAB III IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN SERTA HAMBATAN DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.....	
A. IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.....	51
B. HAMBATAN – HAMBATAN PENCEGAHAN DAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.....	58
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67



## **ABSTRAK**

*Studi penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Kementerian Hukum Dan HAM di dalam pelaksanaan dan penegakannya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana implementasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ?; Apa saja hambatan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. Data penelitian didapat dengan cara studi pustaka yang berupa literatur, lalu studi dokumen, yakni mengkaji beberapa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada narasumber yang berwenang memberikan keterangan. Kemudian analisis dilakukan dengan cara yuridis karena penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, dipadukan dengan kualitatif karena merupakan analisa data dari sumber kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Undang-Undang no.6 Tahun 2011,namun dalam pelaksanaannya masih terdapat petunjuk teknis yang lain, seperti peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi masih menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan korupsi, yang saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan,sehingga orang yang berkaitan dapat dikenakan pencegahan dalam kurun waktu tertentu. Begitu pula dengan warga Negara asing yang ditangkal untuk masuk ke dalam wilayah republik Indonesia berkaitan*

*dengan kasus yang melibatkan warga Negara asing tersebut. Sehingga nama-nya masuk ke dalam daftar pencegahan maupun penangkalan. Dalam melaksanakan pencegahan dan penangkalan, Direktorat Jenderal Imigrasi masih menemui kendala atau hambatan di dalam melaksanakan prosedur pencegahan dan penangkalan. Sebagian besar hambatan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah adanya kesalahan administratif pada data yang dalah atau tidak lengkap yang mengakibatkan terhambatnya proses dalam memasukkan data. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam undang-undang yang membahas mengenai pencegahan dan penangkalan mengingat pembahasan tersebut begitu luas. Maka sebaiknya dituangkan kembali ke dalam bentuk Undang-Undang.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang memiliki kapasitas penduduk terbanyak, dan memiliki berbagai macam suku bangsa, adat di masing-masing bagian pulau di wilayah Indonesia yang bervariasi, serta terkenal akan kesenian adat-nya yang juga merupakan ciri khas bagi Negara Indonesia dan sudah dikenal oleh masyarakat internasional sebagai Negara yang berbudaya. Indonesia juga dikenal dengan kesuburan dan kekayaan negaranya. Kesuburan dan kekayaan Negara kita itu merupakan daya tarik sehingga berbondong-bondonglah orang asing boyong ke Indonesia untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang sekalian menetap. Pemboyongan itu tidak terlepas dari factor perjuangan hidup<sup>1</sup>. Sehingga para orang asing tersebut melakukan imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat atau Negara lain<sup>2</sup>. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian No.9 tahun 1992 tentang masuk dan keluar wilayah Indonesia, setiap orang asing baru dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>.H. Abdullah Sjahrif (James),SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 15

<sup>2</sup>.Herlin Wijayanti,SH.MH, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hal. 129

<sup>3</sup>. H. Abdullah Sjahrif (James),SH,op.cit., Hal.69

Masuk dan keluarnya seseorang ke dalam maupun ke luar negeri merupakan suatu hak yang tidak dapat dialihkan, dan sudah menjadi suatu dasar kewenangan bagi setiap orang. Bila dikaji lebih jauh, maka tampak dalam pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang hak melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia berlaku prinsip, bahwa hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi, namun demikian, hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi, karena alasan-alasan tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu, warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia<sup>4</sup>. Pencegahan dan penangkalan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Penangkalan itu sendiri berarti bahwa larangan terhadap orang-orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan pencegahan merupakan larangan terhadap orang-orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu.

Orang yang dimaksud dalam keimigrasian bukan hanya warga Negara Indonesia, melainkan juga bagi warga Negara asing. Di wilayah Indonesia, keimigrasian seperti pencegahan dan penangkalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa kasus dan permasalahan keimigrasian diantaranya adalah tentang pelanggaran paspor, penyalahgunaan visa, pelanggaran izin tinggal, overstay, imigran gelap, hingga adanya pencegahan dan penangkalan yang dilakukan dalam rangka menjaga Negara. Pada hakekatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam

---

<sup>4</sup>.Ibid , Hal.64

pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar dan masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu <sup>5</sup>:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat yakni imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
2. Fungsi Penegakan Hukum yakni dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
3. Fungsi Keamanan yakni imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup>. Herlin Wijayanti, SH.MH, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hal. 132

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing adalah <sup>6</sup> :

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yakni beberapa orang asing ditangkal masuk ke wilayah Indonesia karena tindak kriminal, narkoba, dan penyalahgunaan izin tinggal serta dinilai mengancam keamanan Negara dan mengganggu ketertiban Negara Indonesia. Setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Indonesia harus mempunyai identitas serta tujuan yang jelas. Terdapat juga beberapa orang asing yang dicegah ke luar dari wilayah Indonesia, karena belum selesai menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia akibat dari perbuatan mereka yang melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat pula kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini sedang dalam masa penyidikan dan penyelidikan sehingga orang yang bersangkutan harus dicegah untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 133

Berdasarkan uraian dan melihat permasalahan yang dipaparkan di atas tadi, mendorong penulis untuk menulis karya tulis yang berjudul “ PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN YANG DILAKSANAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA “.






**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ?
2. Apakah hambatan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi?

**C. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk mengetahui implementasi pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di Direktorat Jenderal Imigrasi.



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pencegahan dan penangkalan menurut peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.09.01 tahun 1981, yang dimaksud dengan pencegahan dalam peraturan ini adalah larangan terhadap warga Negara Indonesia dan warga Negara asing untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk melakukan perjalanan masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai pencegahan dan penangkalan berdasarkan pada prinsip selective police, atau prinsip yang bersifat selektif. Petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus bersifat selektif di dalam memberikan izin warga Negara asing untuk dapat masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Warga Negara asing yang diizinkan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hanyalah orang asing yang memenuhi persyaratan untuk dapat masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, yang tidak mengganggu ketentraman masyarakat Indonesia, yang tidak bermusuhan dengan Negara Republik Indonesia, karena dikhawatirkan akan mengganggu terwujudnya pelaksanaan kedaulatan terhadap ketahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Warga Negara asing yang dianggap bermusuhan atau dianggap akan membahayakan dan mengganggu keamanan dan ketahanan Negara akan dikenai penangkalan dengan alasan dan kurun waktu tertentu. Sedangkan bagi warga Negara Indonesia, dapat melakukan perjalanan ke luar wilayah maupun masuk kembali ke dalam wilayah Negara

Indonesia. Namun dengan alasan tertentu, warga Negara Indonesia juga dapat dilarang atau dicekal keluar wilayah Negara Indonesia dalam waktu dan alasan tertentu.

Pencegahan dan penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis dan disampaikan kepada orang-orang yang dikenakan pencegahan dan penangkalan. Bagi warga Negara asing, keputusan penangkalan tidak secara langsung diberikan kepada warga Negara asing yang bersangkutan, melainkan melalui perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, dengan maksud agar tidak diberikan visa bagi warga Negara asing yang bersangkutan untuk melakukan perjalanan ke luar Negara mereka, maupun untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Jangka waktu pencegahan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang Negara paling lama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ( sekarang menjadi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ) sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Sedangkan untuk pencegahan karena pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara, paling lama 6 bulan dan setiap perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia diberi kewenangan untuk memerintahkan pejabat terkait untuk mencegah atau

melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, hal ini diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Keputusan pencegahan dan penangkalan dilaksanakan oleh menteri yang berwenang, yang kemudian memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang dikenakan pencegahan dan penangkalan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan kurang lebih selama 7 (tujuh) hari sejak diperintahkan, kemudian mengirimkan daftar orang yang dikenakan pencegahan dan penangkalan kepada seluruh kantor imigrasi yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku<sup>8</sup>. Setiap orang yang keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia wajib melalui pemeriksaan imigrasi yang dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, Bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi

<sup>8</sup> pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

<sup>9</sup> Herlin Wijayanti, SH.MH, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hal. 14

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi <sup>10</sup>:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di Indonesia harus berkewajiban untuk <sup>11</sup>:

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamat-nya
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.154

<sup>11</sup> Ibid

Setelah diberlakuannya fungsi pengawasan,terdapat pula penindakan keimigrasian yang bertujuan untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum,khususnya hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia,baik secara preventif maupun secara represif.

Setiap orang yang terlibat masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, keimigrasian, pidana dan perdata yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional dapat dicegah keluar dari wilayah Negara Indonesia. Dan pencegahan ini berlaku bagi warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing.

Pejabat yang berwenang meminta pencegahan<sup>12</sup>:

- a. Ketua Mahkamah Agung
- b. Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata
- c. Jaksa Agung
- d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara,atau Pejabat yang ditunjuk oleh a,b,c,dan d tersebut
- e. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Pejabat yang berwenang melaksanakan Pencegahan<sup>13</sup>:

---

<sup>12</sup>. Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm.106.

<sup>13</sup>. Ibid

1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Koordinator Keimigrasian Kepala Bidang Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi serta para petugas pelaksanaanya.

Pencegahan dilakukan dengan keputusan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan dalam jangka waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan. Apabila tidak ada perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum<sup>14</sup>.

Adapun dasar hukum cekal antara lain<sup>15</sup>:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 91, pasal 94 dan pasal 97
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 16 huruf J.
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 35 huruf f.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Cekal.

---

<sup>14</sup>. Herlin Wijayanti, SH.MH, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hal. 160

<sup>15</sup>. PUSDIK RESKRIM, *Prosedur Pencegahan dan Penangkalan (Cekal)*  
[http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=18:prosedur-pencegahan-dan-penangkalan-cekal&catid=4:artikel&Itemid=17](http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=18:prosedur-pencegahan-dan-penangkalan-cekal&catid=4:artikel&Itemid=17). Des, 11, 2011

Sedangkan Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. Yang ditujukan kepada setiap orang asing yang terlibat masalah politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, keimigrasian, pidana dan perdata yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Pejabat yang berwenang meminta penangkalan<sup>16</sup>:

- a. Ketua Mahkamah Agung
- b. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
- c. Jaksa Agung
- d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, atau Pejabat yang ditunjuk oleh a,b,c,dan d tersebut
- e. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Pejabat yang berwenang melaksanakan pencegahan sama dengan pejabat yang melaksanakan penangkalan.

Pencegahan dan penangkalan pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan prinsip internasional bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan keluar maupun masuk kewilayah suatu Negara. Bahwa karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Republik Indonesia dapat dicegah keluar negeri dan dapat ditangkal masuk wilayah RI.

---

<sup>16</sup>. Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm.106



Untuk WNI berlaku prinsip bahwa setiap WNI berhak keluar atau masuk wilayah RI, sedangkan untuk orang asing menganut prinsip “ selective policy” yaitu kebijakan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif<sup>17</sup>.

Kecuali untuk masalah narkotik, pencegahan dan penangkalan terikat oleh jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan secara periodik<sup>18</sup>.



---

<sup>17</sup>. PUSDIK RESKRIM, Prosedur Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) ,Loc.Cit

<sup>18</sup>. Ajat Sudrajat Havid, Op.Cit, Hal. 107

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan Yang Dilaksanakan  
Direktorat Jenderal Imigrasi

### **2. Subyek penelitian**

- a. Direktur Direktorat Jenderal Imigrasi
- b. Kepala Sub Direktorat Pencegahan Dan Penangkalan Direktorat Penyidikan  
Dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi

### **3. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian di lapangan
- b. Data Sekunder
  - Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Putusan-Putusan Pengadilan, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.
  - Bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, makalah hasil karya ilmiah para sarjana, tulisan ilmiah di media cetak, artikel-artikel serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data maka dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Pada penelitian di lapangan data diperoleh dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Mengumpulkan data secara langsung pada obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan digunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi melalui proses tanya jawab secara langsung dari responden, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi . Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan catatan-catatan dan kerangka-kerangka pertanyaan yang telah di tentukan pokok permasalahannya.

b. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **6. Analisis data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Yuridis-Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal kepustakaan dan hasil wawancara di lapangan.




## **F. Kerangka Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian

- 1. Objek Penelitian
- 2. Subjek Penelitian
- 3. Sumber Data
- 4. Teknik Pengumpulan Data
- 5. Metode Pendekatan
- 6. Analisis Data



### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

#### **A. SEJARAH RINGKAS KEIMIGRASIAN**

Memuat tentang asal-usul istilah imigrasi, pengertian hukum keimigrasian, Sejarah perkembangan Hukum keimigrasian di Indonesia, Substansi Keimigrasian, serta pembahasan tentang pengawasan dan tindakan keimigrasian secara umum

#### **B. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

Memuat tentang aturan, ketetapan, dan pembahasan mengenai pencegahan dan penangkalan secara umum.

### BAB III PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN YANG DILAKSANAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Memuat pembahasan utama tentang pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan direktorat Jenderal Imigrasi

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

#### A. Sejarah Ringkas Keimigrasian di Indonesia

Hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah<sup>1</sup> dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.<sup>1</sup>

Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Secara global dikatakan hukum administrasi Negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>.Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.32

<sup>2</sup> Ibid, hlm.33

Di dalam bidang Hukum Administrasi Negara,terdapat berbagai aspek perkembangan hukum dalam berbagai bidang,termasuk di dalamnya adalah bidang keimigrasian. Keimigrasian adaalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wiayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan istilah ini,kita dapat menyimpulkan bahwa<sup>4</sup>:

1. Objek keimigrasian meliputi 2 hal,yaitu :
  - a. Lalu lintas orang
  - b. Pengawasan keimigrasian
2. Subjek keimigrasian meliputi 2 hal ,yaitu :
  - a. Orang yang masuk
  - b. Keluar wilayah Negara republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara republik Indonesia

Hukum adalah himpunan petunjuk – petunjuk hidup ( perintah-perintah dan larangan-larangan ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup>Sihar Sihombing,SH.,MH, *Himpunan Hukum Imigrasi*,Ctk.Pertama,Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 3

<sup>4</sup>.Ibid



Sedangkan Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dients* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.<sup>6</sup> Pada saat itu jumlah kantor cabang Imigrasi di Indonesia sangat terbatas, hanya di kota-kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal yang datang maupun berangkat ke luar negeri. Menurut Staatsblad 1916 No. 47 Pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Izin Masuk (PIM) dinyatakan bahwa : "*Untuk turun kedarat diperlukan suatu Surat izin dari pegawai yang ditunjuk oleh Presiden yang dalam pekerjaan disebut pejabat urusan pendaratan (Pejabat Imigrasi).*"

Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan negara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Kantor Imigrasi sebagai kantor penting pada zaman penjajahan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekaligus menjadi Jawatan Imigrasi yang dipimpin oleh putra Indonesia Mr.H.Jusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal.4

<sup>6</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*, Ctk.pertama,UI press, Jakarta, 2004, hlm. 17

Sejak adanya Jawatan Imigrasi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan sistem hukum yang berlaku termasuk merumuskan masalah Hukum Keimigrasian diantaranya perubahan kebijakan Keimigrasian dari *open deur policy* untuk kepentingan pemerintah Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat *selective policy* yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia.<sup>7</sup> Artinya hanya bagi mereka yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Sesuai dengan Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka Penetapan Izin Masuk *Toelatingsbesluit* dan Ordonansi Izin Masuk *Toelatingsordonnantie* masih diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia.
2. Menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang baru berupa:
  - a. Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti

---

<sup>7</sup> T.S.G.Mulia dan K.A.H.Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, W. Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, 1957, hlm 17

<sup>8</sup> Moh Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997, hlm. 16-17

- Ordonnantie tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia;
- b. Undang-undang (Darurat) Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi;
  - c. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
  - d. Undang-undang (Darurat) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
  - e. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
  - f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspor Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
  - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
  - j. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;

- k. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan.
- l. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Dinas imigrasi bentukan pemerintah hindia belanda yang mempunyai tugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan hindia belanda, mengeluarkan berbagai peraturan keimigrasian, namun titik beratnya pada kepentingan pemerintah hindia belanda meliputi tiga bidang, yaitu<sup>9</sup> :

1. Bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing
2. Bidang kependudukan orang asing
3. Bidang kewarganegaraan

Pada kurun waktu hindia belanda itu, jawatan imigrasi telah beralih dan berkedudukan di bawah pemerintah Indonesia. Peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia.

Hal yang paling krusial yang dihadapi jawatan imigrasi, setelah terjadi pelimpahan kewenangan, adalah bagaimana mewujudkan pembaruan, pembentukan, serta penemuan hukum, khususnya dalam hukum keimigrasian yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu contoh kebijakan pembaruan, pembentukan, serta penemuan hukum keimigrasian pasca pemerintahan kolonial adalah Undang – Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing yang menentukan bahwa tetap digunakan

---

<sup>9</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Ctk.Pertama, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.63

Toelatingbesluit , tetapi dengan menghilangkan aspek yang merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan dalam hal masuknya orang asing pendatang baru ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, dan masuknya orang asing pendatang baru anggota keluarga dari orang asing yang sudah ada di Indonesia.<sup>10</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, pada tanggal 31 Maret 1992, telah terjadi suatu era baru di dalam system hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat selektif secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Dengan demikian harus diakui bahwa adanya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 telah dapat berfungsi sebagai ketentuan pelindung bagi pelaksanaan keimigrasian. Adanya modifikasi Undang-Undang ini dirancang berbeda dari kurun waktu ke waktu yang lebih menekankan pada kepentingan nasional perlindungan yang lebih besar terhadap Warga Negara Indonesia. Contohnya, pengaturan tentang pencegahan, penangkalan, tindakan yustisial, tindakan keimigrasian yang merupakan ketentuan hukum yang bersifat universal yang diberlakukan oleh hampir tiap Negara. hal ini menunjukkan bahwa hak suatu Negara untuk menolak kehadiran orang asing di Indonesia. Di sisi lain, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian telah mengupayakan kepastian hukum bagi orang asing dalam hal pencegahan dan penangkalan, karena adanya jangka waktu masa pencegahan dan penangkalan yang ditetapkan secara limitatif yaitu 1 (satu) tahun dan walaupun dapat diperpanjang namun perpanjangannya ditetapkan 1 (satu) tahun. <sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>. Ibid, hlm.68

<sup>11</sup>. Ibid, hlm.69

Seiring dengan perkembangan kehidupan dan untuk mewujudkan pelaksanaan dan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia, dan sesuai dengan pertimbangan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>12</sup>

Sesuai dengan penjelasan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan adanya dampak dari era globalisasi yang telah mempengaruhi system perekonomian Negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan peraturan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain dengan adanya kemudahan prosedur izin tinggal yang telah memenuhi syarat tertentu. Di pihak lain pengawasan terhadap orang asing prlu ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak

---

<sup>12</sup> Pertimbangan dalam Undang-Undang no.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

dilakukan oleh sindikat internasional. Para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana, karena di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak diatur mengenai tindak pidana bagi orang yang melakukan kejahatan organisasi internasional. Terhadap warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga Negara Indonesia dapat keluar atau masuk ke dalam wilayah Indonesia. Namun untuk alasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, warga Negara Indonesia dapat dicegah untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara Indonesia tidak dapat dikenai penangkalan karena sesuai dengan prinsip dan keiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga Negara tidak boleh dilarang masuk Negara-nya sendiri.<sup>13</sup> Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang – Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian menjadi undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian seiring dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan keadaan perkembangan baik secara Nasional maupun Internasional.

---

<sup>13</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimuat dalam <http://ngada.org/uu6-2011pjl.htm> 10 maret 2012, 19.15

## **B. Pencegahan Dan Penangkalan**

Pada dasarnya pencegahan dan penangkalan merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang – undang, namun dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dan Negara masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional. Di Indonesia pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah menjadi wewenang Menteri Kehakiman.<sup>14</sup> Peraturan pencegahan dan penangkalan bagi warga Negara asing disesuaikan dengan prinsip pemerintahan di bidang keimigrasian, yakni prinsip selective police ( prinsip yang selektif ). Prinsip selective police dalam hal ini dapat di lihat dalam kebijaksanaan memberikan izin masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia hanya terhadap orang asing yang memberikan keuntungan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia, orang asing yang dianggap tidak bermusuhan dengan Negara Indonesia dan orang asing yang namanya tidak terdaftar dalam daftar penangkalan.

### **a. Pencegahan**

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang tertentu disini tidak hanya ditujukan kepada warga Negara asing yang mau keluar wilayah Indonesia , tetapi termasuk juga bagi warga Negara Indonesia.<sup>15</sup> Adapun dasar hukum cikal antara lain :

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ajat sudrajat havid, *Formalitas Kemigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Ctk.Pertama, Direktorat jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm 105



1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 91, pasal 94 dan pasal 97.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 16 huruf J.
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 35 huruf f.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Cekal.

Di dalam pasal 91 ayat 1 undang-undang no .6 tahun 2011 tentang pencegahan disebutkan bahwa Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan<sup>16</sup>:

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian
2. Keputusan menteri keuangan dan jaksa agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian atau lembaga lain yang berdasarkan undang-undang yang memiliki kewenangan pencegahan

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat bahwa keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang mengenai pencegahan harus memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut <sup>17</sup>:

1. Pencegahan ditetapkan dalam surat keputusan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan wewenang tugas tanggung jawab masing-masing.
2. Keputusan pencegahan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas orang yang terkena pencegahan ( nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan
  - b. Alasan pencegahan
  - c. Jangka waktu pencegahan
3. Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan
4. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada

---

<sup>17</sup> Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

5. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.
7. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pembuatan daftar pencegahan disatukan atau menyatu dengan daftar penangkalan. Daftar ini akan disampaikan Direktur pengawas dan Penindakan Keimigrasian kepada pihak-pihak<sup>18</sup>:

1. Kepala perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar negeri
2. Kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM, dalam hal ini coordinator urusan keimigrasian dan kepala bidang keimigrasian.
3. Kepala kantor imigrasi seluruh wilayah Indonesia
4. Tempat pemeriksaan imigrasi.

---

<sup>18</sup> Sihar Sihombing, SH., MH, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 40

Daftar pencegahan adalah daftar yang memuat identitas, alasan, dan jangka waktu seseorang yang terkena pencegahan atau penangkalan yang dapat berupa barang cetakan maupun media elektronik. Identitas orang yang terkena pencegahan dalam surat keputusan pencegahan meliputi sekurang-kurangnya<sup>19</sup>:

1. Nama
2. Umur
3. Pekerjaan
4. Alamat
5. Jenis kelamin,dan
6. Kewarganegaraan

Apabila unsur-unsur identitas orang yang dikenakan pencegahan ini tidak dapat dipenuhi secara lengkap,maka unsur yang mutlak harus dipenuhi adalah :

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraannya

Keputusan pencegahan sepanjang menyangkut hal yang bersifat keimigrasian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Menteri dengan memuat identitas, alasan, dan jangka waktu berlakunya pencegahan dari orang yang kena pencegahan tersebut. Sesuai dengan pasal 97 undang – undang no.6 tahun 2011 tentang pencegahan,bahwa jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun.2011 tentang pencegahan

Pencegahan hanya dapat diperpanjang paling banyak 2 kali, dan tidak lebih dari 6 bulan. Dengan perkataan lain, masa berlakunya pencegahan maksimal 18 bulan atau satu setengah tahun. Jika dilakukan masa perpanjangan masa pencegahan, maka dalam surat keputusan perpanjangan masa pencegahan tersebut harus disertai dengan alasan perpanjangannya. Jangka waktu pencegahan juga diatur sebagaimana dalam pasal 6 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Cekal <sup>21</sup> :

1. Karena bersifat keimigrasian atau menyangkut urusan piutang Negara, paling lama enam bulan atau dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan.
2. Menyangkut pelaksanaan undang-undang tentang Kejaksaan RI, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
3. Menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun.

Sedangkan tata cara cekal dalam keadaan mendesak diatur dalam pasal 16 huruf j Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan cara <sup>22</sup>:

---

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan

<sup>22</sup> Pasal 6 huruf (j) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana dengan lampiran cukup laporan polisi dan identitas orang yang akan di cekal.
2. Paling lambat 20 hari harus dikukuhkan oleh keputusan Kapolri, penyidik mengajukan surat pencegahan / penangkalan ke Kejaksaan Agung bidang intelijen up. Direktur Politik dengan disertai Laporan Kemajuan, Identitas lengkap dan Nomor Pasport.

Tata Cara pencegahan sebagai mana diatur dalam pasal 9 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan, diatur sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Berdasarkan keputusan pencegahan yang ditetapkannya, atau yang diterima, menteri yang berwenang meminta pencegahan memerintahkan direktur jenderal imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan kedalam daftar pencegahan dan melaksanakan pencegahan.
2. Direktur jenderal imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (2) memasukan nama orang yang terkena pencegahan kedalam daftar nama pencegahan dan mengirimkannya kepada kepala kantor imigrasi di seluruh wilayah negara RI untuk melaksanakan pencegahan.

---

<sup>23</sup> Pasal 9 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 30 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan

Dalam undang – undang keimigrasian diatur tentang pencegahan warga Indonesia didasarkan pada alasan <sup>24</sup>:

- a. Pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu Negara
- b. Pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia
- c. Keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi
- d. Menggunakan surat perjalanan republik Indonesia yang palsu, yang dipalsukan, milik orang lain dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak
- e. Menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak
- f. Menyerahkan surat perjalanan Republik Indonesia milik orang lain kepada orang lain dengan maksud untuk dipergunakan secara tidak berhak
- g. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan Republik Indonesia atau sejenisnya yang semuanya masih berlaku
- h. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih surat perjalanan Republik Indonesia sejenis yang semuanya masih berlaku
- i. Secara sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan, atau, mengubah, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat di dalam

---

<sup>24</sup> Sihar Sihombing, SH., MH, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Ctk.Pertama, Nuansa Aulia, Bandung,2009,hlm.41

surat perjalanan Republik Indonesia, atau

- j. Sedang ditunda pemberian surat perjalanan Republik Indonesia yang dimilikinya

Pencegahan bagi warga Negara asing <sup>25</sup> .Dalam undang – undang keimigrasian diatur tentang pencegahan warga Negara asing didasarkan pada alasan :

- a. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian
- b. Sedang menunggu proses yustisial dikarantina imigrasi
- c. Datang tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi
- d. Dalam proses penyidikan, karena perkara kemigrasian
- e. Anak orang asing yang masih di bawah umur , yang masih dalam proses penetapan perwalian, atau
- f. Sedang menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja di pengadilan

Untuk melaksanakan pencegahan tersebut harus disertai dengan permintaan pencegahan.

Permintaan pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh :

1. Kepala kantor imigrasi
2. Kepala kantor wilayah departemen kehakiman dan HAM dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian atau kepala bidang keimigrasian

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 42



3. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
4. Instansi pemerintah lainnya

## **B. Penangkalan**

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang – orang tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang – orang tertentu disini maksudnya adalah siapa saja yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia, baik warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia.<sup>26</sup>

Yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam penangkalan diatur sebagai berikut <sup>27</sup>:

### **A. Untuk orang asing ( Warga Negara Asing ) dilakukan oleh :**

1. Menteri ( Hukum dan Hak Asasi Manusia ), sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian adalah jika orang asing tersebut :
  - a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah atau masih berlaku
  - b. Tidak memiliki visa, kecuali bagi yang tidak diwajibkan memiliki visa
  - c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 43

<sup>27</sup> Ibid

- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke Negara lain
- e. Ternyata memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa

2. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf f Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung republic Indonesia, khususnya tugas dan kewenangan Jaksa Agung untuk mencegah dan menangkal orang

3. Panglima TNI, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan Keamanan dan Pertahanan Negara

Hal ini bertujuan untuk mempertahankan tetao tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman,baik yang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri serta untuk tercapainya tujuan nasional.

**B. Untuk Warga Negara Indonesia dipimpin oleh suatu tim. Tim ini dipimpin oleh Menteri dengan anggotanya yang terdiri dari :**

1. Markas besar TNI/POLRI
2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Departemen Luar Negeri

4. Departemen Dalam Negeri

5. badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional

6. Badan Koordinasi Inteljen Negara ( BIN )

Adapun dasar pertimbangan penentuan pencegahan harus melalui tim adalah untuk menjamin agar penangkalan terhadap warga Negara Indonesia benar – benar melalui pertimbangan yang matang dan objektif dengan penelitian mendalam dan seksama, sehingga pertimbangan terhadap hak – hak mereka sebagai warga Negara Indonesia dan di sisi lain tujuan yang lebih luas, yaitu demi tegaknya Negara Keatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 tetap terjamin.<sup>28</sup>

Menteri berwenang dan bertanggung jawab untuk menangkal orang asing dengan alasan yang bersifat keimigrasian. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menurut Undang – Undang Keimigrasian Indonesia menentukan alasan seseorang warga Negara asing dapat dikenakan penangkalan karena alasan di bawah ini :

- a) Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional. Kegiatan sindikat kejahatan internasional disini antara lain terorisme dan narkotika

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm.44

- b) Pada saat berada di negaranya sendiri atau di Negara lain bersifat bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia
- c) Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat istiadat kebiasaan masyarakat di Indonesia
- d) Atas permintaan suatu Negara. Karena orang yang bersangkutan menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di Negara tersebut, karena melakukan suatu kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- e) Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia
- f) Alasan – alasan lain yang berkaitan dengan hal keimigrasian

Menurut undang – undang keimigrasian Republik Indonesia menentukan alasan-alasan seorang warga Negara Indonesia dapat dikenakan penangkalan antara lain karena hal-hal berikut <sup>29</sup>:

- a) Telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau menjadi penduduk dari suatu Negara lain dan melakukan tindakan-tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau pemerintah Republik Indonesia
- b) Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional

---

<sup>29</sup> Sihar Sihombing,SH.,MH, *Himpunan Hukum Imigrasi,Ctk.Pertama,Nuansa Aulia, Bandung,2009,hlm 46*

- c) Apabila masuk ke wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan dirinya atau keluarganya.

Menurut undang-undang keimigrasian Republik Indonesia telah diatur tata cara penangkalan sebagai berikut <sup>30</sup>:

- a) Penangkalan oleh yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana diuraikan diatas
- b) Penangkalan ditetapkan dengan surat keputusan tertulis yang memuat hal-hal berikut :
  - 1) Identitas orang yang terkena penangkalan
  - 2) Alasan penangkalan
  - 3) Jangka waktu penangkalan
- c) Pelaksanaan untuk keputusan penangkalan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk olehnya
- d) Keputusan penangkalan dikirim kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia
- e) Berdasarkan surat keputusan penangkalan menteri memerintahkan direktur jenderal imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan tersebut dimasukkan ke dalam daftar penangkalan dan melaksanakan penangkalan
- f) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima perintah dimasukkan ke dalam

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.46-47

daftar penangkalan, maka direktur jenderal imigrasi mengirimkannya kepada kepala kantor imigrasi dan atau perwakilan-perwakilan republic Indonesia melalui departemen luar negeri untuk melaksanakan penangkalan tersebut

- g) Pejabat-pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi wajib menolak orang tertentu atau orang tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan daftar penangkalan yang ada

Adapun identitas orang yang terkena penangkalan tersebut harus lengkap yang meliputi<sup>31</sup>:

1. Nama
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Tempat dan tanggal lahir atau umur
5. Pekerjaan
6. Alamat, dan
7. Foto apabila dimungkinkan

Apabila data lengkap sebagaimana diuraikan di atas tidak mungkin dipenuhi, setidaknya harus ada data-data seperti<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 47

<sup>32</sup> Ibid, hlm.48

1. Nama
2. Umur
3. Pekerjaan
4. Alamat
5. Jenis kelamin
6. Kewarganegaraan

Menurut undang-undang keimigrasian Republik Indonesia waktu penangkalan dan perpanjangan penangkalan diatur sebagai berikut<sup>33</sup>:

a) Untuk warga Negara asing (WNA)

1. Jika karena alasan keimigrasian dan alasan keamanan dan pertahanan Negara paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun
2. Jika karena alasan pidana, maka lamanya waktu penangkalan tersebut disesuaikan dengan keputusan jaksa agung

b) Untuk warga Negara Indonesia (WNI)

Waktu penangkalan diatur paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan seluruh masa perpanjangannya tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 48-49

c) Perpanjangan penangkalan

Jika tidak ada keputusan perpanjangan penangkalan, maka secara hukum penangkalan tersebut berakhir demi hukum. Namun jika diperpanjang, surat keputusan perpanjangan tersebut harus memuat sedikitnya hal-hal sebagai berikut;

1. Identitas orang yang terkena perpanjangan penangkalan tersebut
2. Alasan perpanjangan penangkalannya
3. Jangka waktu perpanjangan penangkalan tersebut

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa daftar pencegahan ini dibuat menyatu bersama dengan daftar penangkalan (daftar cegah tangkal / cecal = cecal). Daftar ini akan ditinjau kembali oleh direktur jenderal imigrasi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Keputusan untuk pencegahan atau penangkalan sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian ditetapkan oleh direktur jenderal imigrasi atas nama menteri hukum dan hak asasi manusia<sup>34</sup>. Keputusan penetapan perpanjangan pencegahan atau penangkalan ini ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu pencegahan dan penangkalan berakhir.

Sesuai dengan pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 yang memuat bahwa keputusan berakhirnya masa pencegahan dan penangkalan dinyatakan berakhir apabila :

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 49



1. Telah habis masa berlakunya ;
2. Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ; atau
3. Dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara.

Keputusan berakhirnya pencegahan dan penangkalan dinyatakan dalam bentuk pencabutan yang disampaikan kepada :

1. orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri ; dan
2. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kemudian nama yang bersangkutan dengan pencegahan penangkalan tersebut dihapuskan atau dicoret dari daftar pencegahan dan penangkalan. Sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 bahwa Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan, dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan atau Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalaui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan.

Penindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing adalah tindakan pemerintah yang dapat dikenakan terhadap orang asing, berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu, yaitu berupa<sup>35</sup>:

- A. Larangan berada pada satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia, darimana orang asing harus keluar
- B. Keharusan untuk berada pada suatu tempat yang sudah ditentukan, misalnya daerah tertentu atau sebuah rumah detensi imigrasi (karantina imigrasi)
- C. Diharuskan keluar dari wilayah Indonesia dengan perintah pengusiran (“deportation”) atau pengenyahan (“expulsion”)

Penindakan tersebut di atas bukan tindakan yudisial melalui vonis hakim, tapi tindakan dalam bidang hukum administrasi Negara (eksekutif) yang menjadi wewenang menteri kehakiman, melalui sebuah surat keputusan. Kecuali deportasi dalam perkara pidana narkoba yang dilakukan orang asing, maka pengusiran dapat didasarkan vonis hakim<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Ajat sudrajat havid, *Formalitas kemigrasian dalam perspektif sejarah*, Ctk. Pertama, Direktorat jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm 107

<sup>36</sup> Ibid

**BAB III**

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN YANG  
DILAKSANAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Sebagai Negara yang telah merdeka, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang berada di dalam wilayah Indonesia menjadi lebih makmur dan meningkatkan kualitas untuk lebih maju. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan kehidupan para rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, serta keamanan. Untuk mewujudkan prinsip Negara hukum, diperlukan adanya norma-norma hukum, penegak hukum, ataupun dengan peraturan perundang-undangan serta adanya penegak hukum sebagai pelaksana. Salah satunya dalam bidang keimigrasian, melihat adanya kaitan bahwa hukum keimigrasian adalah salah satu dari cabang hukum administrasi Negara. Hal tersebut terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakan, bahwa fungsi penyelenggara pemerintahan atau administrasi Negara ( bestuur ) dan pelayanan masyarakat ( public dienst ), bukan fungsi pembentuk Undang-Undang ( wetgever ) dan bukan juga fungsi peradilan ( rechtspaark).<sup>37</sup>

Dalam suatu Negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam Negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh

---

<sup>37</sup> Sihar Sihombing, SH., MH, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.55

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum masyarakatnya.

Secara konseptual tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh Negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh sebuah Negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan sebagai pengaturan terhadap lalu lintas orang yang keluar dan masuk dalam wilayah tersebut. Begitu pula dengan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia, pencegahan dan penangkalan merupakan larangan bagi orang tertentu dengan alasan tertentu untuk masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Pencegahan adalah larangan untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sedangkan penangkalan adalah larangan untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia terhadap orang tertentu yang telah masuk ke dalam daftar cekal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tugas pokok Sub Direktorat Pencegahan dan penangkalan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I nomor : M.HH.05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan, penangkalan, dan penyebaran informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pencegahan dan Penangkalan masih menggunakan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1994 dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penangkalan
- b. Penyiapan penyusunan pedoman dan pelaksanaan penyebaran informasi di bidang pencegahan dan penangkalan

Dalam periode tahun 2011 dapat dilaporkan rekapitulasi hasil-hasil pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan penangkalan sebagai berikut :

A. Seksi pencegahan

1. Melaksanakan pencegahan terhadap orang-orang tertentu yang untuk sementara waktu dikenakan larangan keluar wilayah Republik Indonesia
2. Melakukan penyebaran informasi pencegahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Seksi penangkalan

1. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan
2. Melaksanakan penangkalan terhadap orang-orang tertentu yang untuk sementara waktu dikenakan larangan atau penolakan masuk ke wilayah Republik Indonesia
3. Melakukan penyebaran informasi penangkalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, Direktorat Jenderal Imigrasi berperan untuk melaksanakan keadministrasian pencegahan dan penangkalan terhadap keputusan pencegahan dan penangkalan, dengan memasukkan nama orang yang dikenai pencegahan dan penangkalan ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan kemudian mengirimkannya kepada seluruh kepala kantor Imigrasi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk melaksanakan pencegahan dan penangkalan terhadap orang yang dikenai pencegahan dan penangkalan. Kemudian mencoret nama orang yang telah dikenai pencegahan dan penangkalan dan mengirimkannya kepada seluruh kepala kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia atau perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui departemen luar negeri untuk melaksanakan pencabutan terhadap pencegahan dan penangkalan yang telah dilaksanakan.

#### **A. Implementasi Pencegahan Dan Penangkalan**

Pada dasarnya, di dalam implementasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yg dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah bahwa prinsip pertama untuk pencegahan diluar masalah keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi hanya melaksanakan permintaan atau perintah pencegahan yang diajukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan pasal 91 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Setelah menerima permintaan atau perintah pencegahan terhadap seseorang dengan alasan tertentu maka dalam kesempatan pertama Direktorat Jenderal Imigrasi langsung memasukan data yang dikenai pengcahan ke dalam sistim yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu ECS ( Exchange Cekal Sistem) setelah itu membuat surat siar yang ditujukan kepada kepala kantor Imigrasi seluruh Indonesia dan tembusannya salah

satunya kepada instansi yang meminta pencegahan. Disamping itu membuat surat yang ditujukan kepada orang yang dikenai pencegahan untuk menyerahkan paspor dan ditarik sementara sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman, sehingga dengan demikian kepala kantor Imigrasi maupun orang yang dikenai pencegahan dapat mengetahui sebagai tindak lanjut pencegahan itu sendiri.

Untuk penangkalan pada hakikatnya adalah bentuk kewenangan Negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi diberikan kewenangan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan penangkalan terhadap beberapa orang warga Negara asing yang untuk sementara tidak dikehendaki masuk ke Indonesia dikarenakan pernah mendapatkan tindakan administrasi keimigrasian. Dalam pasal 1 nomor 31 undang-undang keimigrasian no.6 tahun 2011 Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Namun demikian untuk warga Negara asing yang terlibat masalah narkoba, teroris, money laundering tidak dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia untuk selamanya setelah mereka menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia. Bahwa apabila terjadi tuntutan atau gugatan yang dilakukan oleh orang yang dikenai pencegahan, maka hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah memberikan sanggahan kepada orang tersebut dengan dasar-dasar hukum yang ada dan berlaku yang pada intinya bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi hanya melaksanakan pencegahan itu sendiri sedangkan untuk proses keberatan dan lain sebagainya, dapat

ditujukan kepada instansi yang meminta atau memerintahkan pencegahan tersebut,hal ini sesuai dengan pasal 96 ayat (1) dan (2) undang-undang keimigrasian no.6 tahun 2011:

- (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.

Selama tahun 2011,Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangani sebanyak 457 kasus pencegahan baru, lalu sebanyak 82 warga Negara melakukan perpanjangan terhadap surat pencegahan mereka, dan sebanyak 166 telah berakhir atau dicabut masa pencegahannya . Seluruh permohonan pencegahan tersebut sesuai dengan permintaan pihak-pihak dan instansi yang memiliki kewenangan,yakni :

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan urusan keimigrasian
- b. Menteri Keuangan berkaitan dengan adanya piutang Negara
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan
- d. POLRI berkaitan dengan pemeliharaan dan penegakan pertahanan dan keamanan negara
- e. Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan sebagai pelaksana, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi



Untuk penangkalan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangani sebanyak 1279 kasus penangkalan terhadap warga Negara asing, lalu sebanyak 117 warga melakukan perpanjangan terhadap penangkalan, dan sebanyak 102 warga Negara telah dicabut status tangkalannya, atau telah berakhir. Sedangkan permohonan penangkalan tersebut atas keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan jumlah pembuatan surat klarifikasi cekal subdirektorat pencegahan dan penangkalan sampai dengan bulan November tahun 2011 adalah sebagai berikut :

<b>Bulan</b>	<b>Pencegahan</b>	<b>Penangkalan</b>
<b>Januari</b>	<b>59</b>	<b>112</b>
<b>Februari</b>	<b>28</b>	<b>79</b>
<b>Maret</b>	<b>37</b>	<b>89</b>
<b>April</b>	<b>27</b>	<b>72</b>
<b>Mei</b>	<b>27</b>	<b>140</b>
<b>Juni</b>	<b>32</b>	<b>162</b>
<b>Juli</b>	<b>21</b>	<b>57</b>
<b>Agustus</b>	<b>29</b>	<b>102</b>
<b>September</b>	<b>17</b>	<b>117</b>
<b>Oktober</b>	<b>17</b>	<b>84</b>
<b>November</b>	<b>13</b>	<b>53</b>
<b>Jumlah</b>	<b>307</b>	<b>1151</b>

Pelaksana yang dapat melaksanakan adanya pencegahan dan penangkalan tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi atas izin dari pihak yang berwenang seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, Panglima TNI maupun POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan dan penangkalan sebagai operasionalisasi keimigrasian terhadap peraturan dan ketentuan hukum untuk menjaga keamanan Negara dengan menemukan orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap keimigrasian, izin tinggal, dan hal lainnya yang berkaitan dengan keimigrasian, yang kemudian akan diberikan sanksi dapat berupa tindakan keimigrasian (administrative) maupun tindakan pro justicia (hukum formal tindak pidana) yang kemudian dapat dilakukan tindakan pendeportasian, dan nama orang yang bersangkutan dapat dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan sehingga orang yang bersangkutan dapat di cegah untuk keluar wilayah Indonesia maupun ditangkal untuk masuk ke wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat juga melakukan pencegahan dan penangkalan atas permintaan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan seperti Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, Panglima TNI maupun POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Direktorat Jenderal Imigrasi berkaitan dengan adanya pencegahan dan penangkalan misalnya saja pada kasus seorang warga Negara asing ( WNA ) yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud

dan tujuan pemberian izin tinggal yang di berikan kepada orang tersebut yakni Visa On Arrival atau visa kunjungan yang berlaku dalam waktu tertentu. Namun ternyata orang tersebut melakukan usaha di dalam wilayah Indonesia dan melebihi batas waktu tersebut. Hal tersebut dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan nama yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan.

Terdapat pula kasus yang berkaitan dengan pencegahan orang untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, karena masih dalam penyelesaian proses hukum, atau masih dalam masa penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus hukum yang berkaitan dengan orang tersebut dan kepentingan hukum. Ada pula kasus yang berkaitan pencekalan terhadap seseorang karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dalam masa penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.11.01.02 tahun 2011 tentang Penarikan dan Penahanan Sementara Paspor Biasa Warga Negara Indonesia yang Terkena Pencegahan dijelaskan apabila orang yang dikenakan pencegahan tersebut adalah warga Negara Indonesia yang memiliki paspor biasa, maka paspor tersebut bisa ditarik kembali dan ditahan sementara oleh kantor imigrasi yang menerbitkan paspor tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam setelah surat perintah pencegahan dikeluarkan. Setelah Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan surat perintah kepada orang yang dikenai pencegahan, orang tersebut akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor hingga masa pencegahan-nya berakhir dan paspor dapat dikembalikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Apabila orang yang dikenakan pencegahan tidak mau menyerahkan paspor-nya atau mempersulit petugas dalam proses penarikan paspor,

maka dapat dilakukan tindakan berupa pencabutan paspor , dan paspor tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi hingga masa pencegahan berakhir. Paspor yang tidak berlaku karena penarikan dapat dilakukan penggantian paspor setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Karena alasan-alasan tertentu dan dalam waktu tertentu warga Negara Indonesia dapat dikenakan pencegahan untuk keluar wilayah Indonesia dan dikenakan penangkalan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Namun dapat juga diizinkan untuk ke luar wilayah Indonesia dengan alasan tertentu, misalnya untuk perjalanan haji, maupun untuk ketahanan nasional, dan keputusan tersebut telah disetujui oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan. Sedangkan untuk penangkalan, biasanya ditujukan kepada warga Negara asing, namun tidak menutup kemungkinan juga ditujukan kepada warga Negara Indonesia dengan alasan tertentu, misalnya saja apabila seorang warga Negara Indonesia telah menetap dan tinggal di luar Negara Indonesia, dan menimbulkan permusuhan yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan bagi warga Negara Indonesia, maka warga Negara Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar tangkal.

Secara umum prosedur pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah :

- a. Sesuai dengan aturan dalam pasal 91 undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang membahas tentang kewenangan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan pencegahan, dan pasal 98 undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang membahas tentang kewenangan dalam penangkalan bahwa

instansi tersebut dapat mengajukan permohonan cekal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

- b. Masing-masing surat permohonan tersebut, akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian diserahkan kepada direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian dan oleh Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian akan diserahkan lagi kepada kepala subdit pencegahan dan penangkalan.
- c. Lalu kemudian kasubdit akan memberikan perintah untuk melakukan pengecekan file terhadap surat tersebut, apakah merupakan surat cekal baru atau perpanjangan atas surat cekal sebelumnya, setelah itu baru dibuat surat siar untuk dilakukan penelitian oleh kepala seksi dan kepala subdit cekal yang kemudian ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian.
- d. Setelah ditandatangani akan dibubuhkan cap dinas dan akan masuk ke dalam file untuk segera dikirimkan kepada seluruh UPT di dalam maupun luar Negara Indonesia.

**B. Hambatan yang pernah terjadi atau dialami dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain:**

- **Hambatan yang pernah terjadi dan dialami dalam pelaksanaan pencegahan di Direktorat Jenderal Imigrasi:**
  - a. Masih adanya beberapa instansi yang mengajukan permohonan pencegahan tidak melengkapi data-data sesuai dengan yang terkandung

dalam pasal 94 ayat (2) undang-undang keimigrasian no.6 tahun 2011

Yaitu sebagaimana memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama,
- b. jenis kelamin,
- c. tempat dan tanggal lahir atau
- d. umur, serta
- e. foto yang dikenai Pencegahan

Sehingga apabila data tidak lengkap, hambatan utama akan terjadi di tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia karena mereka adalah filter terakhir untuk mencegah seseorang , sehingga apabila data-nya tidak lengkap para petugas di tempat pemeriksaan imigrasi akan mengalami kesulitan. Contoh-nya seperti data tentang tempat dan tanggal lahir yang salah ataupun kurang dan tidak ada-nya foto yang membuktikan secara benar tentang identitas pribadi seseorang tersebut.

- b. Masih ada instansi yang mengajukan permintaan atau perintah pencegahan dengan jangka waktu satu tahun sedangkan di dalam pasal 97 undang-undang no 6 thn 2011,ayat (1) disebutkan bahwa jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Namun demikian di dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Imigrasi tetap mengacu pada pasal tersebut di atas.

- **Hambatan yang pernah terjadi atau dialami dalam pelaksanaan penangkalan di direktorat jenderal imigrasi antara lain:**

Sedangkan hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan penangkalan di Direktorat Jenderal Imigrasi pada dasarnya di dalam pelaksanaan penangkalan yang selama ini terjadi hampir sama dengan pencegahan, yaitu antara lain:

- a. Kepala Kantor Imigrasi dalam mengajukan usul penangkalan tidak disertai dengan data yang lengkap dan disertai foto
- b. Tidak dilampiri dengan hasil berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat sehingga petugas yang memasukan data ke dalam ICS (immigration conselling service) akan kesulitan dalam menentukan pasal-pasal yang dilanggar
- c. Masih adanya beberapa lembaga permasyarakatan yang kurang memahami dan membedakan antara undang-undang no.5 Thn 1997 tentang psikotropika dan undang-undang no 35 thn 2009 tentang narkotika dimana di dalam pasal (43) narkotika ,disebutkan bahwa untuk psikotropika gol I dan II setelah undang-undang tersebut berlaku menjadi narkotika gol I, dengan demikian bagi warga Negara asing yang pernah dikenai pidana pasal psikotropika menjadi narkotika sehingga, untuk penangkalannya berlaku seumur hidup.

Masalah yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beberapa waktu ini antara lain:

- a. Pencegahan terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kasus wisma atlit

- b. Pencegahan yg berkaitan dengan Kasus pemilihan deputy gubernur Bank Indonesia
- c. Dan akan diungkapkannya kasus-kasus mengenai bank century

Sedangkan untuk penangkalan, secara umum kasus-kasus berkaitan dengan orang asing yang telah menjalani kasus pidana dan dideportasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi seperti narkoba, teroris, dan money laundering serta kasus-kasus lain yang berhubungan dengan masalah keimigrasian.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani kasus-kasus penangkalan antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disertai dengan berita acara pendapat dari pejabat ppns yang menangani masalah tersebut
- b. Apabila cukup bukti, maka dikeluarkan keputusan tindakan administrasi keimigrasian.
- c. Dilakukan tindakan pengusiran dari wilayah Indonesia dan
- d. Nama yang bersangkutan (warga Negara asing) akan dimasukkan didalam daftar penangkalan

Pada pasal 15 peraturan pemerintah no.30 tahun 1994 menyatakan bahwa keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena:

- a. Telah habis masa berlakunya



- b. Dicabut oleh pejabat yang berwenang
- c. Dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha Negara

Begitu pula dalam pasal 16 peraturan pemerintah no.30 tahun 1994 yang menyatakan :

1. Dalam hal keputusan pencegahan atau penangkalan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan c, pencabutan tersebut dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan.
2. Keputusan pencabutan pencegahan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri ; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa
3. Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dicoret dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan.<sup>38</sup>

Berakhirnya masa pencegahan dan penangkalan dapat juga dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan, dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor

Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan atau Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan sesuai dengan pasal 17 peraturan pemerintah no 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan.



---

<sup>38</sup> Seluruh keterangan dan penjelasan didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Didik H.P Adi,SH,.MH,Sebagai PLH (Pelaksana Harian) Kepala Sub Direktorat Pencegahan Dan Penangkalan Direktorat Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Selatan Pada Tanggal 3 Februari 2012 Jam 10.00 Bertempat Di Lantai 3 Direktorat Jenderal Imigrasi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN :**

Berdasarkan uraian di atas yang membahas tentang pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan PP No.30 tahun 1994,dikarenakan PP berdasarkan UU No.6 tahun 2011 belum di sahkan dan di keluarkan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, masih menggunakan petunjuk teknis yang lain, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur tentang tugas pokok Sub Direktorat Pencegahan dan Penangkalan. Tugas pokok Sub Direktorat Pencegahan dan Penangkalan yakni melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan, penangkalan, dan penyebaran informasi jika terdapat seseorang yang terkena kasus pencegahan dan penangkalan dan masuk ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Direktorat Jenderal Imigrasi masih banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan,

diantaranya yang saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta dalam proses kasus mengenai tindak pidana korupsi yang mengakibatkan pengekalan terhadap seseorang dalam kurun waktu tertentu tidak dapat keluar dari wilayah Negara Indonesia, dan namanya tercantum dalam daftar pengekalan.

- 2) Bahwa pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sudah berjalan efektif dan sesuai dengan aturan dan keputusan sesuai dengan izin dari instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan penangkalan.
- 3) Dalam melaksanakan pencegahan dan penangkalan, Direktorat Jenderal Imigrasi masih menemui kendala atau hambatan di dalam melaksanakan prosedur dalam pencegahan dan penangkalan. Secara umum, hambatan yang di alami oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pencegahan dan penangkalan ada pada kesalahan administratif, misalnya dalam hal identitas orang yang dikenai pencegahan dan penangkalan, identitas yang diberikan kadang kurang atau belum semua persyaratan terpenuhi, maupun terkadang terhambat-nya berita acara yang diserahkan kepada petugas input, sehingga menjadi suatu penghambat proses dalam memasukkan data.

## **B.SARAN**

- 1) Sebaiknya dilakukan revisi atau perbaikan mengenai undang-undang keimigrasian yang mengatur tentang pencegahan dan penangkalan, mengingat bahwa pembahasan dan aturan mengenai pencegahan dan penangkalan begitu luas, lebih

baik pencegahan dan penangkalan dituangkan kembali secara luas ke dalam bentuk undang-undang.

- 2) Sebaiknya badan atau instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional dimasukkan ke dalam daftar badan atau instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penangkalan mengingat tidak sedikit kasus tentang pencegahan dan penangkalan yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan Korupsi dan Narkotika



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008
- H. Abdullah Sjahriful (James), SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 15
- Herlin Wijayanti, SH.MH, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011,
- M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*, Ctk.pertama, UI press, Jakarta
- Moh Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sihar Sihombing, SH., MH, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Ctk.Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009,
- T.S.G.Mulia dan K.A.H.Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, W. Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, 1957, hlm 17

### B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.11.01.02 tahun 2011 tentang Penarikan dan Penahanan Sementara Paspor Biasa Warga Negara Indonesia yang Terkena Pencegahan

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimuat dalam <http://ngada.org/uu6-2011pj1.htm> 10 maret 2012, 19.15

PUSDIK RESKRIM, Prosedur Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) [http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=18:prosedur-pencegahan-dan-penangkalan-cekal&catid=4:artikel&Itemid=17](http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=18:prosedur-pencegahan-dan-penangkalan-cekal&catid=4:artikel&Itemid=17). Des, 11, 2011

